



Sengketa Hak Asuh dan Dampak Psikologis Anak

Nurmadiyah Alkadri¹ Nurul Asmi² Abdul Gaffar Haris³

Prodi Magister Hukum Keluarga Islam STAIN Majene E-mail: nurmadiyahalkadri152@gmail.com

Prodi Magister Hukum Keluarga Islam STAIN Majene E-mail: nrulasmi201@gmail.com

Prodi Magister Hukum Keluarga Islam STAIN Majene E-mail: abdulgaffarharis@stainmajeneac.id

DOI:

10.46870/sbp.v2i1.1734

Abstract

Child custody disputes are among the most complex consequences of parental divorce, often resulting in serious psychological effects on the child. This study aims to analyze the psychological impact experienced by children involved in custody disputes and to identify preventive measures to minimize emotional trauma. A qualitative method was employed, utilizing a literature review approach, which examined sources such as books, academic journals, articles, and relevant legal regulations. The findings indicate that children involved in custody conflicts are at risk of experiencing anxiety, guilt, depression, emotional instability, and a loss of self-confidence. From the perspective of Islamic law and Indonesian legislation, the principle of "the best interests of the child" must be the primary consideration in determining custody rights. Recommended preventive efforts include psychology-based family mediation, parenting training for parents, psychological support for children following divorce, and strengthening child protection institutions. Furthermore, transactional approaches and forgiveness techniques tailored to children's developmental stages are needed to support their emotional recovery. These comprehensive steps aim to ensure that children continue to grow in a stable environment that fosters their optimal psychological development.

Keywords: Child Custody Disputes; Psychological Impact; Preventive Measures; Best Interests of the Child.

Abstrak

Sengketa hak asuh anak merupakan salah satu dampak paling kompleks dari perceraian orang tua yang membawa konsekuensi psikologis serius terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak psikologis yang dialami anak akibat sengketa hak asuh serta mengidentifikasi bentuk-bentuk upaya preventif yang

dapat dilakukan untuk meminimalisir luka emosional tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), yang menghimpun dan menganalisis data dari buku, jurnal, skripsi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak korban sengketa hak asuh cenderung mengalami kecemasan, rasa bersalah, ketidakstabilan emosi, hingga gangguan perilaku. Adapun upaya preventif yang dapat dilakukan meliputi mediasi keluarga berbasis psikologi, pendidikan parenting bagi orang tua, pendampingan psikologis pasca perceraian, serta penguatan peran lembaga perlindungan anak. Prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” harus menjadi dasar utama dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait hak asuh agar anak tetap tumbuh dalam kondisi emosional yang sehat.

Kata Kunci: Sengketa Hak Asuh Anak; Dampak Psikologis; Upaya Preventif; Kepentingan Terbaik Anak.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang terikat secara lahir batin serta berstatus sebagai suami istri dengan melekat rasa cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab menuju keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam perspektif syariat, Pernikahan bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan biologi dan menjaga nasab, mendidik, dan melindungi masa depan anak.¹

Dalam konteks rumah tangga, anak merupakan pihak paling rentang jika terjadi problem perceraian orang tua. Salah satu dampak yang paling nyata pada anak jika terjadi perceraian yaitu sengketa hak asuh anak. Anak akan mengalami luka biologis jika terjadi ajang tarik-menarik hak asuh anak antara kedua orang tua. Saat proses perebutan hak asuh tidak berlandaskan kepentingan terbaik terhadap anak, maka pada anak mengalami perasaan ditolak, dan trauma emosional, serta gangguan perilaku yang bersifat jangka panjang.

Terjadinya luka psikologis pada anak dalam sengketa hak asuh seperti kecemasan, rasa bersalah, ketidakstabilan emosional, hingga kehilangan rasa percaya

¹Angga Adi Pratama, Pengaruh Maraknya Kasus Perceraian Public Figure Terhadap Pandangan Masyarakat Umum Tentang Pernikahan Dalam Hukum Islam, *Bacarita Law Journal*, Vol. 5 No. 1, Agustus 2024, h. 76.

diri. Dalam banyak kasus tidak nampak secara fisik, namun muncul dalam bentuk gangguan perilaku dan depresi.²

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini yakni 1) Bagaimana dampak psikologis yang dialami anak akibat sengketa hak asuh dalam kasus perceraian orang tua?, 2) Bagaimana perspektif hukum dan syariat terhadap sengketa hak asuh anak?, dan 3) Apa saja bentuk upaya preventif yang dapat dilakukan untuk meminimalisir luka emosional anak dalam sengketa hak asuh anak?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak psikologis yang ditimbulkan pada anak akibat sengketa hak asuh anak dalam kasus perceraian orang tua, untuk mengetahui perspektif hukum dan syariat terhadap sengketa hak asuh anak, mengidentifikasi dan merumuskan upaya-upaya preventif yang dapat dilakukan oleh orang tua, lembaga sosial, dan negara untuk meminimalisir luka emosional anak dalam sengketa hak asuh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji permasalahan sengketa hak asuh dan dampaknya terhadap kondisi psikologis anak dengan mengandalkan sumber-sumber kepustakaan sebagai data utama. Penelitian ini tidak melakukan observasi lapangan atau wawancara langsung, melainkan memusatkan analisis pada berbagai literatur ilmiah seperti buku, jurnal nasional dan internasional, skripsi, tesis, artikel dan dokumen hukum yang relevan dengan tema.³ Penelitian ini menggubakan data berupa kata kata- yang dianalisis secara mendalam untuk menemukan makna dan pemahaman secara mendalam tentang topik yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis secara kualitatif yaitu dengan mereduksi data, menyajikan data, kemudian menghubungkan

² Reza Fahlevi, *Kenali Dampak Psikologis dari Rebutan Hak Asuh Anak*, Klinikdokter 11 November 2021, <https://www.klikdokter.com/psikologi/psikologi-keluarga/kenali-dampak-psikologis-dari-rebutan-hak-asuh-anak> diakses 10 juli 2025.

³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press 2011), h. 42

teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Psikologis Sengketa Hak Asuh terhadap Anak

Sengketa hak asuh yang terjadi akibat perceraian orang tua tidak hanya menimbulkan persoalan hukum dan administratif, tetapi juga menyisahkan luka psikologis yang mendalam pada anak. Dalam posisi ini, anak sering kali tidak memiliki ruang untuk menyampaikan keinginannya dan menjadi korban dari ego orang tua. Konflik semacam ini merusak kestabilan emosional anak dan mengganggu perkembangan kejiwaan pada anak.

Dampak yang paling banyak ditemukan pada anak korban sengketa hak asuh meliputi kecemasan, rasa bersalah, depresi, ketidakstabilan emosional, hingga kehilangan rasa percaya diri. Kecemasan muncul karena anak dihadapkan pada ketidakpastian mengenai siapa yang akan merawatnya. Rasa bersalah kerap timbul karena anak merasa menjadi penyebab perpisahan orang tuanya. Ketidakstabilan emosi menyebabkan mereka mudah marah, menangis tiba-tiba, atau menarik diri dari lingkungan sosial. Dalam jangka panjang, gangguan ini dapat berkembang menjadi depresi dan gangguan kepribadian. Hilangnya kepercayaan diri berdampak pada kemampuan mereka dan sulit bergaul dengan orang lain.⁴

Luka psikologis anak korban konflik keluarga sering kali tidak tampak secara fisik, tetapi muncul dalam bentuk gangguan perilaku seperti menolak sekolah, menyakiti diri sendiri, hingga membenci salah satu orang tua. Salah satu aspek penting dalam perkembangan psikologis anak adalah kebutuhan akan rasa aman dan cinta kasih. Sengketa hak asuh anak yang tidak memperhatikan kepentingan anak justru menghancurkan dua kebutuhan pokok tersebut, dan menyebabkan gangguan perkembangan sosial dan emosional pada anak.

⁴ Reza Fahlevi, *Kenali Dampak Psikologis dari Rebutan Hak Asuh Anak*, Klinikdokter 11 November 2021, <https://www.klikdokter.com/psikologi/psikologi-keluarga/kenali-dampak-psikologis-dari-rebutan-hak-asuh-anak> diakses 10 juli 2025.

Dampak psikologis yang dialami anak dari perebutan hak asuh bisa bermacam-macam seperti sebagai berikut:

a. Kecemasan

Kejadian yang dialami anak-anak dalam kasus perceraian orang tua sering kali menunjukkan peningkatan kecemasan. Anak-anak merasakan ketidakpastian tentang masa depan, rasa takut akan perubahan dalam kehidupan sehari-hari, dan kekhawatiran akan kemungkinan perpisahan lebih lanjut. Kecemasan ini bisa terlihat dalam bentuk gangguan saat tidur, tingginya kekhawatiran, atau perasaan takut pada ketidakstabilan emosional orang tua.⁵

b. Rasa bersalah

Gejala gangguan psikologis adalah perasaan menyalahkan diri sendiri. Rasa tidak aman, rasa penolakan dari keluarga, mudah marah, kesedihan yang berkepanjangan, dan kesepian adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perasaan bersalah pada anak. Semua hal ini dapat berasal dari pendidikan anak yang tidak sesuai. Ada tiga golongan yang kuat yang mempengaruhi karakter anak dalam pengasuhan, salah satunya adalah orang tua dan saudara, yang sangat penting untuk pola pengasuhan anak. Selain itu, kesalahan yang dilakukan oleh orang tua, seperti perceraian saat anak belum dewasa, akan berakibat pada psikologi dan emosional anak. Anak akan sering murung dan berpikir, banyak diam dan melamun, jarang berkomunikasi dengan orang lain dan merasa tidak nyaman di komunitasnya. Sehingga anak yang sering mengalami perasaan menyalahkan diri sendiri akan berdampak buruk pada kesehatan mental pada anak dan berisiko mengembangkan gangguan psikologi seperti bipolar (kepribadian ganda), schizophrenia, fobia, dll. Selain itu, seorang anak yang mengalami gangguan psikologis, yakni menyalahkan diri sendiri adalah titik awal gangguan psikologi yang berbahaya.⁶

c. Depresi

⁵ Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Mental Anak: Pendekatan Fisikologis dan Perspektif Hukum, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9 No. , 2025, h. 11182.

⁶ Tamaulina Br Sembiring, Asmadi Prima Sembiring, Gressia Sitanggang, Luqman, Azhari, Syahfira Aulia, Perceraian Terhadap Psikologis Anak, *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, Vol 8 No. 12 Desember 2024, h. 277.

Depresi merupakan suatu efek psikologis yang sering terjadi pada anak-anak setelah terjadi perceraian orang tua. Rasa kehilangan sangat mendalam, terutama ketika anak merasakan keterpisahan dari salah satu orang tua secara emosional yang dapat berakibat terjadinya kesedihan pada anak-anak dalam waktu yang lama. Anak-anak biasa merasa tidak berharga atau merasa bersalah atas perceraian, meskipun mereka sebenarnya tidak memiliki andil dalam peristiwa tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari depresi ini dapat mengarah terjadinya pada anak seperti turunnya motivasi, turunnya prestasi akademik, dan kecenderungan untuk menarik diri dari interaksi sosial.⁷

d. Ketidakstabilan emosional

Setelah perceraian orang tua, beberapa anak menunjukkan perubahan perilaku, seperti anak menjadi lebih agresif, keterlibatannya dalam perkelahian dengan teman sebaya, atau mengembangkan kebiasaan negatif lainnya. Perubahan tersebut sering muncul sebagai cara anak dalam mengekspresikan kebingungannya, kemarahannya, atau rasa sakit yang dialami akibat perceraian orang tua. Anak-anak yang lebih muda biasanya kesulitan dalam menyampaikan perasaannya secara verbal, sehingga terjadi emosi anak-anak yang cenderung diekspresikan melalui tindakan yang lebih mudah terlihat.⁸

e. Kehilangan rasa percaya diri

Remaja mengalami dampak psikologis dikarenakan perceraian orang tua yang diurutkan dari yang paling besar hingga yang paling kecil, seperti merasa lelah secara tiba-tiba, mudah kecewa, sulit berkonsentrasi, depresi dan putus asa. Disamping itu dampak psikologis lainnya menjadi sulit mengambil keputusan, hilangnya kepercayaan diri pada kemampuan mereka, dan sulit bergaul dengan orang lain. Keputusan orang tua dalam perceraian, mengakibatkan remaja sering terjebak dalam konflik emosional yang kuat, remaja tidak dapat mengambil keputusan, remaja merasa bersalah atas keputusan yang diambil, seperti dengan siapa mereka ingin tinggal atau

⁷ Utami Niki Kusaini, Rini Syelvita, Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Mental Anak: Pendekatan psikologis dan Perspektif Hukum, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9 No.1 , 2025. h.11182

⁸ Utami Niki Kusaini, Rini Syelvita, Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Mental Anak: Pendekatan psikologis dan Perspektif Hukum, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9 No.1 , 2025.

bagaimana remaja membagi waktu antara kedua orang tua, atau remaja bisa dipaksa untuk memilih. Pada akhirnya, hal ini akan menghambat kemampuan remaja untuk membuat keputusan dengan percaya diri, remaja kehilangan kepercayaan diri dan menjadi tidak yakin dengan kemampuannya. Ketidakpastian dan kurangnya kepercayaan diri anak yang ditimbulkan oleh perceraian orang tua.

Anak yang melihat orang tua mereka gagal dalam menjaga hubungan bisanya menyebabkan anak merasa tidak yakin tentang kemampuannya sendiri dalam memutuskan hal yang baik, anak-anak menjadi sangat bergantung pada orang lain untuk arahan dan validasi, ketakutan dalam membuat kesalahan yang dapat menyebabkan konflik atau kegagalan seperti yang anak-anak saksikan dalam rumah tangga mereka. Secara keseluruhan, dampak psikologis dari perceraian akibat perselingkuhan orang tua melahirkan lingkaran setan dimana stres dan ketidakstabilan emosional memperparah masalah fisik dan mental anak-anak. Anak-anak yang mengalami situasi ini memerlukan dukungan emosional yang signifikan untuk membantu anak-anak mengatasi perasaan negatif dan membangun kembali kepercayaan diri anak.⁹

2. Perspektif Hukum dan Syariat Terhadap Sengketa Hak Asuh

Dalam perspektif hukum Islam, anak merupakan amanah yang harus dijaga dan dipelihara dengan cinta dan kasih sayang. Al-Qur'an menekankan pentingnya membangun keluarga yang dilandasi dengan mawaddah (kasih sayang) dan rahmah (rahmat), sebagaimana tertuang dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya :

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa

⁹ Hapni Laila Siregar, Mayzul Fiahzia, Sabrina Br Gultom, Siti Maesarah Hasibuan, Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologis Remaja, *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, Vol 8 No. 6, Juni 2024, h. 16-19.

tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹⁰

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan pernikahan bukan hanya pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga pembentukan keluarga yang menjamin pertumbuhan emosional anak. Ketika rumah tangga pecah dan anak akan menjadi korban konflik, maka prinsip kasih sayang dalam Islam telah dilanggar.

a. Undang-Undang

Putusnya perceraian tidak dapat menghilangkan kewajiban orang tua terhadap anaknya, sebagaimana telah dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 41 Tentang Perkawinan. Adapun akibat dari putusnya pernikahan karena bercerai adalah: (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan, bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orang tua tersebut menurut ayat (2) berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.¹¹

Jadi terjadi putusnya perkawinan antara kedua orang tua, tidak dapat memutuskan kewajiban mereka berdua dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sampai dewasa dan menikah.¹² Pasal-pasal yang disebutkan diatas umumnya telah berpihak kepada kemanfaatan atau kepentingan anak.

¹⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Depok : Al-Huda, 2015). h. 406.

¹¹ Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer 2017), h. 14.

¹² Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , h.17.

Dari sudut pandang hukum positif Indonesia, ketentuan hak asuh anak diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menekankan bahwa dalam setiap proses hukum yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama (the best interest of the child). Namun, dalam praktiknya, banyak proses perebutan hak asuh justru lebih menonjolkan aspek ekonomi atau kekuasaan tanpa melibatkan pertimbangan psikologis anak.

Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 dengan tegas mengatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, serta pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan anaknya tersebut.

Kewajiban orang tua telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 14 ayat (1 dan 2) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika terdapat alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan tersebut diperlukan demi kepentingan terbaik anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam kasus pemisahan sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1), anak tetap memiliki hak-hak berikut:
 - a. Bertemu langsung dan menjalin hubungan pribadi yang terus-menerus dengan kedua orang tuanya;
 - b. Menerima asuhan, perawatan, pendidikan, dan perlindungan yang sesuai dengan proses tumbuh kembang anak, yang disesuaikan dengan kemampuan, bakat, dan minat anak;
 - c. Mendapatkan dukungan kehidupan dari kedua orang tuanya; dan
 - d. Memperoleh hak-hak anak lainnya."¹³

M. Yahya Harahap dalam Yuli (2017) menjelaskan bahwa pemeliharaan anak memiliki arti sebagai berikut:

¹³ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, h. 4.

- a) Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang diperlukan, dan memenuhi kebutuhan hidup anak.
- b) Tanggung jawab ini mencakup pengawasan, pelayanan, dan pemenuhan nafkah yang bersifat berkelanjutan hingga anak mencapai batas umur yang sah sebagai orang dewasa yang mampu mengurus dirinya sendiri.

b. Kompilasi Hukum Islam

Ibu adalah orang yang lebih berhak atas hak asuh anak ketika terjadi perceraian antara suami dan istri, selama tidak ada alasan yang menghalangi ibu untuk mendapatkan hak mengasuh anak, atau jika anak telah mencapai usia yang memungkinkannya untuk memilih dengan siapa dia ingin tinggal. Alasan utama mengapa ibu didahulukan adalah karena ibu memiliki kewajiban menyusui dan kemampuan kesabaran dalam mengasuh anak. Pasal 105 KHI mengatur hal tersebut, yang menyatakan:

- (1) Memelihara anak yang belum mencapai usia mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,
- (2) Pemeliharaan anak yang sudah mencapai usia mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya,
- (3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (Nihlatussoimah, 2010). Pasal ini telah menetapkan bahwa "pemeliharaan anak lebih ditekankan kepada ibunya, dengan kewajiban ayah untuk menanggung seluruh biaya nafkah anak tersebut." Namun, jika anak telah dewasa, anak memiliki hak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tidak hanya berlaku selama orang tua masih dalam status perkawinan, tetapi juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.¹⁴

Ketika pengadilan agama menetapkan hak asu anak kepada salah satu pihak yang dianggap memenuhi syarat, ada konsekuensi hukum yang harus dijalankan oleh orang yang memiliki hak asuh anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 106 KHI, yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁴ Buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 53.

- (1) Orang tua wajib merawat dan mengembangkan harta anak yang masih di bawah umur atau di bawah pengampuan, dan tidak boleh mengalihkan atau menggadaikan harta tersebut, kecuali jika ada kebutuhan mendesak yang diperlukan oleh kepentingan dan situasi anak yang tidak dapat dihindari.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1)." (Mughnia, 2022). Dari aturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika kedua orang tua telah bercerai, mereka memiliki kewajiban untuk mengasuh keturunan mereka. Kewajiban ini kemudian diatur oleh pengadilan yang disebut sebagai hak asuh anak.

Menurut Khazanah Fiqih dalam Rofiq (2021), hak asuh anak diberikan kepada ibunya hingga anak mencapai usia 7 tahun, sesuai dengan KHI hingga usia 12 tahun, dan setelah itu diberikan kebebasan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibu yang akan mengasuh ketika usianya mencapai 12 tahun.¹⁵

c. Al-Qur'an

Para ulama menetapkan bahwa dalam pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam Q.S Al-Baqarah: 233):

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahannya:

"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan

¹⁵ Salsabillah Nilam Zahra, I Nyoman Sujana, Ni Made Puspasutari Ujianti, Implikasi Yuridis Perceraian Terhadap Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Denpasar), *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 3, September 2023, h. 257.

pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁶

Pada ayat ini, Allah SWT mewajibkan kepada kedua orang tua untuk memelihara anak-anak mereka, ibu berkewajiban menyusui anaknya sampai umur 2 tahun penuh, dan kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada keluarga. Dibolehkan mengadakan penyapihan (menghentikan penyusuan) sebelum dua tahun ketika ada kesepakatan antara kedua orang tua dan mereka boleh mengambil perempuan lain untuk menyusukan anak tersebut dengan cara memberikan upah yang pantas demi keselamatan anak tersebut.

d. Hadist Nabi

Hadits Nabi Saw, juga menerangkan sebagai berikut:

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَغَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي قَالَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Terjemahannya:

“Telah menceritakan kepada kami Rauh, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dari 'Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari Abdullah bin 'Amru, dia berkata, bahwa ada seorang wanita datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, dulu perutku adalah tempat baginya, pangkuanku adalah rumah baginya, dan payudaraku adalah tempat minum baginya, tapi bapaknya ingin merebutnya dariku?" Beliau menjawab, "Kamu lebih berhak atasnya (anakmu) selama kamu belum menikah (lagi).” (HR. Ahmad).¹⁷

e. Maqashid syariah

¹⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Depok : Al-Huda, 2015). h. 37.

¹⁷ Ensiklopedi Hadis versi 18.2.1, Ahmad, *Kitab Mushad Abdullah Bin 'Amru Bin Al'Ashradiallahuta'ala 'anhuma*, No, 6420.

Pengasuhan anak dalam Islam berfokus pada aspek fisik atau kebahagiaan duniawi, memperhatikan keberlanjutan dan keseimbangan dalam kehidupan spiritual dan sosial anak. Berikut adalah bagaimana maqashid syariah dapat diterapkan dalam pengasuhan anak sebagai berikut:

1) Melindungi Agama (Aqidah)

Perspektif maqashid syariah dalam pengasuhan anak, aspek yang paling utama adalah pendidikan agama. Orang tua dalam pengasuhan anak memiliki tanggung jawab untuk memberikan serta menanamkan nilai-nilai agama bagi anak-anaknya sejak dini. Seperti, mengajarkan anak membaca al-qur'an, berdoa, sholat, dan juga mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Pendidikan agama yang baik tentunya akan memberikan dampak positif kepada anak.¹⁸

2) Melindungi Jiwa (Nyawa)

Maqashid Syariah melindungi diri manusia secara fisik, melindungi jiwa manusia, baik jiwa anak secara fisik maupun mental. Islam mengajarkan pengasuhan anak untuk memberikan perhatian kepada kesehatan badan anak, memberikan perhatian yang penting tentang kesehatan jiwa atau mental anak.¹⁹ Anak-anak yang memiliki lingkungan yang baik, penuh dengan kasih sayang serta perhatian tentunya akan tumbuh dengan penuh rasa percaya diri dan terhindar dari kecemasan. Pengasuhan yang memperhatikan aspek ini bisa menjadi alternatif mencegah terjadinya kekerasan dan penelantaran anak.²⁰

3) Melindungi Akal (pikiran)

Islam sangat menekankan betapa pentingnya menjaga keturunan ataupun nasab yang juga menjadi salah satu dari tujuan maqashid syariah. Hal ini sangat penting untuk membentuk kepribadian anak yang kokoh, tahu akan asal-usulnya serta bangga dan bertanggung jawab terhadap jati dirinya sendiri. Oleh karena itu, mengajarkan

¹⁸ Mhd Habibu Rahman, Rita Kencana, dan S. Pd NurFaizah, *Pengembangan nilai moral dan agama anak usia dini: panduan bagi orang tua, guru, mahasiswa, dan praktisi PAUD* (Edu Publisher, 2020), h 32.

¹⁹ Ali Safaat, "Perkembangan Kejiwaan Pada Anak Dalam Konteks Psikologi Dakwah," *AL-IFKAR: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* Vol.19, no. 01 (2023), h. 138.

²⁰ Susianty Selaras Ndari, Amelia Vinayastri, dan Khusniyati Masykuroh, *Metode perkembangan sosial emosi anak usia dini* (Edu Publisher, 2019), h. 15.

anak supaya memiliki nilai-nilai ketuhanan yang kuat serta akhlak yang mulia merupakan bagian dari menjaga kemuliaan keturunan ataupun nasab.²¹

4) Melindungi Harta (Mal)

Pengasuhan anak memberikan materi semata, mengajarkan bagaimana cara mengelola, menggunakan secara bijaksana dan sesuai syariat serta mensyukuri nikmat harta yang telah diberikan Allah SWT. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahannya:

Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalanya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.²²

Ayat di atas menjelaskan kepada kita tentang harta merupakan penopang dalam kehidupan ini dan wajib dijaga dengan sangat hati-hati, begitu juga dalam konteks pendidikan anak, anak juga merupakan harta yang diamanahkan Allah kepada orang tuanya. Oleh karena itu, anak juga mesti diajarkan bagaiman bisa menghormati hak-hak orang lain khususnya dalam urusan harta, tidak mengambil harta orang lain, menyukai berbagi dengan orang lain serta memanfaatkan harta dan juga maslahat.²³

3. Upaya Preventif terhadap Luka Psikologis Anak

Berdasarkan studi literatur, terdapat sejumlah strategi preventif yang dapat dilakukan oleh orang tua, lembaga, dan negara untuk meminimalisir luka emosional anak dalam sengketa hak asuh:

a. Mediasi keluarga berbasis psikologi

²¹ Farhat Abdullah, "Metode Pendidikan Karakter Nabi Muhammad SAW di Madrasah," *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.2, no. 2 (2019), hlm. 63

²² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Depok : Al-Huda, 2015). h. 77.

²³ Mhd. Abror, Akbarizan, Akmal Abdul Munir, Maqashid Syariah dalam Pengasuhan Anak di Indonesia: Telaah Hadis Nabi dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga Islam, *Jurnal El-Thawalib*, Volume 6. No. 2 April 2025, hal. 233.

Peran mediasi dalam konteks penyelesaian perceraian kedua orang tua menjadi penting dalam mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan antara kedua orang tua yang bercerai. Konselor atau psikolog anak memiliki peran sebagai mediator sangat penting untuk memfasilitasi penyelesaian perceraian kedua orang tua. Konselor bertindak sebagai pihak netral yang membantu mengarahkan proses mediasi agar mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan bagi pihak orang tua ayah atau ibu. Mediasi memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik terkait hak asuh anak setelah perceraian. Melalui mediasi yang dipimpin oleh mediator yang netral, kedua orang tua dapat diberikan kesempatan untuk berbicara terbuka dan mencari solusi yang terbaik anak-anak.²⁴

b. Pendidikan dan pelatihan orang tua

Orang tua harus mampu mengajarkan anak untuk meredakan stress itu sangat penting agar kesehatan mental anak bisa terjaga sehingga anak akan terbiasa meredakan dan mengendalikan rasa stress dalam diri anak melalui kegiatan positif dan ini akan sangat berpengaruh sampai anak tumbuh dewasa. Orang tua dapat menanyakan hal yang anak rasakan dan ajarkan anak bagaimana menempatkan persaaannya tersebut. Hal ini penting untuk dilakukan karena supaya anak mampu mengontrol emosinya. Orang tua sangat penting mengetahui keadaan emosional anak, karena peran besar orang sebagai lingkungan pertama tumbuh kembang anak dan orang tua penting menjaga keadaan mental, serta mengembangkan regulasi emosi anak. Orang tua mesti fokus pada tanggung jawabnya untuk anak-anaknya dalam menjaga kesehatan mental.²⁵

Orang tua perlu mendapatkan pelatihan tentang parenting dan dampak konflik terhadap anak. Pendidikan ini sebaiknya diberikan sejak sebelum pernikahan melalui program bimbingan pranikah.

²⁴ Dinda Fadilah Rambel, Henry Aspan, H. Abdul Razak Nasution, Upaya Mediasi Dan Kesepakatan Bersama Dalam Menyelesaikan Hak Asuh Tanpa Konflik Kedua Orang Tua, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 5, 2024, h. 6655.

²⁵ Lufviana Zulfa, *Upaya Orang Tua dalam Menjaga Kesehatan Mental Anak Usia Dini di Kampung Sri Rahayu Purwokerto*, Skripsi, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Jurusan Pendidikan Madrasah Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024, h. 54.

c. Pendampingan psikologis pasca-putusan

Pendampingan psikologis pasca-putusan Anak hak asuh perlu mendapatkan pendampingan dari psikolog agar bisa memulihkan trauma-trauma benar adanya membangun kembali kepercayaan diri yang telah mengalami konflik hak asuh. Anak yang mengalami masalah perceraian kedua orang tua dan sengketa hak asuh biasanya mengalami trauma psikologis sehingga sangat penting adanya pendampingan dari psikologis anak untuk membantu memproses emosi yang kompleks, mengatasi problem rasah sedih, kebingungan, marah, dan membangun kembali persaan yang aman dan kepercayaan diri anak.²⁶

d. Penguatan peran lembaga perlindungan anak

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam upaya perlindungan anak Lembaga negara tentu berbeda dengan lembaga masyarakat. Lembaga Negara Independen/ lembaga non struktural KPAI memiliki tugas yang berdasarkan pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni;

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- 2) Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- 3) Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- 4) Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
- 5) Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
- 6) Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan

²⁶ Reza Fahlevi, *Kenali Dampak Psikologis dari Rebutan Hak Asuh Anak*, Klinikdokter 11 November 2021, <https://www.klikdokter.com/psikologi/psikologi-keluarga/kenali-dampak-psikologis-dari-rebutan-hak-asuh-anak> diakses 10 juli 2025.

7) Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.²⁷

e. Penerapan analisis transaksional dalam menangani dampak psikologis yang dialami remaja akibat perceraian.

Penerapan kajian analisis transaksional didasarkan pada pandangan bahwa orang mampu memahami keputusan-keputusan masa lalu dan selanjutnya bisa memilih untuk memutuskan kembali dan menyesuaikan keputusan yang diambil. Dalam hal ini individu memiliki keputusan di dirinya untuk tetap pada pendiriannya yakni *feeling of inferiority*, Tetapi dengan adanya penerapan analisis transaksional menjadikan individu juga berhak memberikan keputusan baru yaitu keputusan untuk bisa menjadi yang inferior. Dalam hal ini terlihat status ego pada individu yang lebih dominan yaitu ego anak-anak untuk menjadikan dan merubah ego anak-anak menjadi dewasa membutuhkan suatu proses pada diri sendiri untuk bisa meyakini keputusan yang diambil.

Jika ego anak lebih dominan, maka baiknya ada ego orang tua atau orang dewasa yang mengendalikan hal ini hingga individu menjadi lebih membijaki dalam pengambilan keputusan yang tidak lagi spontan, agresif ataupun hal-hal yang membuat dirinya sendiri kurang berharga. Pada teknik permainan kursi kosong memfokuskan mengajak klien agar bisa mengungkapkan perasaan yang terpendam di dirinya melalui proyeksi permainan peran. Pada dasarnya teknik permainan ini keseluruhan perannya dilakukan oleh satu orang, yang mengharapkan memunculkan dipermukaan hingga klien bisa mengalami konflik lebih penuh. Teknik menyuarakan pengalaman klien dan sebagai salah satu cara untuk memahami dan memiliki kualitas diri dari klien yang selama ini diingkarinya. Penerapan analisis transaksional dengan teknik

²⁷ Admin KPAI, *Perbedaan KPAI, LPAI, dan Komnas PA*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, Agustus 2022 <https://www.kpai.go.id/publikasi/perbedaan-kpai-lpai-dan-komnas-pa>, diakses 10 Juli 2025

kursi kosong bisa menyebabkan terjadinya penurunan stres pada remaja akibat perceraian orang tua.²⁸

f. Perapan pemaafan bagi anak korban perceraian orang tua.

Anak yang tumbuh dalam keluarga yang bercerai akan mengalami stress dll. Perapan pemaafan bagi anak dibutuhkan untuk mengelola dan menanggulangi distress yang dirasakan dirinya. Alur yang ditawarkan oleh pemaafan mengarahkan anak untuk menekankan jalan damai dan cinta kasih untuk mengatasi rasa sakit yang dialami dirinya. Anak tidak lagi menimpakan beban kesalahan pada orang lain, dan dapat melihat bahwa hal yang lebih penting adalah berusaha mencapai perasaan dan kondisi damai dan cinta kasih itu sendiri.

Pretend play merupakan strategi yang familiar dengan dunia anak-anak, dalam membangun pemaafan pada anak akibat perceraian orang tua, melalui permainan pura-pura anak dapat dengan suka rela mengungkapkan apa yang dirasakan, melakukan regulasi emosi, serta melakukan pemaafan. Pendekatan yang sesuai dengan dunia anak dapat meminimalkan penolakan anak-anak terhadap cara dan tujuan perubahan perilaku yang diharapkan. Meskipun demikian, memilih teknik permainan pura-pura, harus memperhitungkan kesesuaiannya dengan tahap perkembangan kognisi dan sosio-emosi anak.²⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, sengketa hak asuh akibat perceraian orang tua meninggalkan beberapa dampak psikologis yang mendalam terhadap anak, seperti kecemasan, rasa bersalah, kehilangan rasa percaya diri, depresi, dan ketidakstabilan emosional. Anak menjadi korban akibat dari masalah orang tua dan biasa tidak diberi ruang untuk menyuarakan keinginan anak sehingga terjadi luka emosional berkepanjangan pada anak.

²⁸ Rona Ratnasari, *Menangani Psikologi Remaja Akibat Perceraian Orang Tua dengan Pendekatan Analisis Transaksional (Studi Kasus di Desa Penunjuk Lombok Tengah)*, Skripsi Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Mataram, 2022, Hal 44-47.

²⁹ Sitihikmah, *Mengobati Luka Anak Korban Perceraian Melalui Pemaafan*, Sawwa, Universitas Islam Negeri (Uin) Walisongo, Semarang April 2015, Vol. 10, No. 2, Hal 244.

Perspektif hukum dan syariat Islam, hak asuh anak menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penegasan Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa kewajiban merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak tetap melekat pada kedua orang tua, meskipun telah bercerai. Syariat juga mengedepankan nilai kasih sayang, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak anak, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan maqashid syariah.

Adapun beberapa upaya preventif yang dapat dilakukan untuk meminimalisir luka emosional anak yaitu mediasi keluarga berbasis psikologi sebelum proses hukum, edukasi dan pelatihan orang tua dalam memahami dampak konflik terhadap psikologi anak, pendampingan psikologis pasca-putusan bagi anak korban perceraian, penguatan lembaga perlindungan anak seperti LPAI dan KPAI agar lebih proaktif, penerapan pendekatan analisis transaksional untuk membantu anak mengolah trauma, dan pengembangan nilai pemaafan melalui teknik yang sesuai dengan dunia anak-anak.

REFERENSI

- Abdullah, Farhat. Metode Pendidikan Karakter Nabi Muhammad SAW di Madrasah, *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 2, no. 2, 2019.
- Abror, Mhd. Akbarizan, Akmal Abdul Munir, Maqashid Syariah dalam Pengasuhan Anak di Indonesia: Telaah Hadis Nabi dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga Islam, *Jurnal El-Thawalib*, Vol 6. No. 2 April 2025.
- Admin KPAI, *Perbedaan KPAI, LPAI, dan Komnas PA*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, Agustus 2022, <https://www.kpai.go.id/publikasi/perbedaan-kpai-lpai-dan-komnas-pa>, diakses 10 Juli 2025
- Buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
- Ensiklopedi Hadis versi 18.2.1, Ahmad, *Kitab Mushad Abdullah Bin 'Amru Bin Al'Ashradiallahuta'ala 'anhuma*, No. 6420.
- Fahlevi, Reza. *Kenali Dampak Psikologis dari Rebutan Hak Asuh Anak*, Klinikdokter 11 November 2021, <https://www.klikdokter.com/psikologi/psikologi-keluarga/kenali-dampak-psikologis-dari-rebutan-hak-asuh-anak> diakses 10 juli 2025.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Depok : Al-Huda, 2015.

- Kusaini, Utami Niki. Rini Syelvita, Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Mental Anak: Pendekatan psikologis dan Perspektif Hukum, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9 No.1 , 2025.
- Ndari, Susianty Selaras, Amelia Vinayastri, dan Khusniyati Masykuroh, *Metode perkembangan sosial emosi anak usia dini*, Edu Publisher, 2019.
- Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta: Bhuna Ilmu Populer 2017.
- Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Pratama, Angga Adi. Pengaruh Maraknya Kasus Perceraian Public Figure Terhadap Pandangan Masyarakat Umum Tentang Pernikahan Dalam Hukum Islam, *Bacarita Law Journal*, Vol. 5 No. 1, Agustus 2024.
- Rahman, Mhd Habibu. Rita Kencana, dan S. Pd NurFaizah, *Pengembangan nilai moral dan agama anak usia dini: panduan bagi orang tua, guru, mahasiswa, dan praktisi PAUD*, Edu Publisher, 2020.
- Rambel, Dinda Fadilah. Henry Aspan, H. Abdul Razak Nasution, Upaya Mediasi Dan Kesepakatan Bersama Dalam Menyelesaikan Hak Asuh Tanpa Konflik Kedua Orang Tua, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 5, 2024.
- Ratnasari, Rona. *Menangani Psikologi Remaja Akibat Perceraian Orang Tua dengan Pendekatan Analisis Transaksional (Studi Kasus di Desa Penunjuk Lombok Tengah)*, Skripsi Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Mataram, 2022.
- Safaat, Ali. "Perkembangan Kejiwaan Pada Anak Dalam Konteks Psikologi Dakwah," *AL-IFKAR: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* Vol.19, No. 01 2023.
- Sembiring, Tamaulina Br. Asmadi Prima Sembiring, Gressia Sitanggang, Luqman, Azhari, Syahfira Aulia, Perceraian Terhadap Psikologis Anak, *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, Vol 8 No. 12 Desember 2024.
- Siregar, Hapni Laila. Mayzul Fiahzia, Sabrina Br Gultom, Siti Maesarah Hasibuan, Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologis Remaja, *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier*, Vol 8 No. 6, Juni 2024.
- Sitihikmah, *Mengobati Luka Anak Korban Perceraian Melalui Pemaafan*, Sawwa, Universitas Islam Negeri (Uin) Walisongo, Semarang April 2015, Vol. 10, No. 2.
- Zahra, Salsabillah Nilam. I Nyoman Sujana, Ni Made Puspasutari Ujianti, Implikasi Yuridis Perceraian Terhadap Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Denpasar), *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 3, September 2023.
- Zulfa, Lufviana. *Upaya Orang Tua dalam Menjaga Kesehatan Mental Anak Usia Dini di Kampung Sri Rahayu Purwokerto*, Skripsi, Program Studi Pendidikan Islam Anak

Usia Dini Jurusan Pendidikan Madrasah Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.